

AGRESIVITAS PAJAK BERDASARKAN UKURAN PERUSAHAAN, PENDANAAN ASET DAN KOMPOSISI ASET SERTA PROFITABILITAS (STUDI SEKTOR MANUFAKTUR DI NEGARA BERKEMBANG)

Shahnas Regina Jafar¹

Universitas Multimedia Nusantara
shahnas.jafar@student.umn.ac.id

Patricia Diana²

Universitas Multimedia Nusantara
patricia@umn.ac.id

Diterima 20 Juli 2020

Disetujui 25 Agustus 2020

Abstract— The purpose of this research is to investigate the association between firm size using Ln total asset, asset funding using Debt to Total Asset (DAR) and asset composition, and also profitability using Return on Asset (ROA) on tax aggressiveness using Effective Tax Rate (ETR). Sample in this research were manufacturing public company which listed consecutively during period 2016-2018. The others criteria were publishing audited financial statement, using Rupiah as reporting currency, have same reporting period which ended at December 31, positively profit and also have assets value within 1 up to 4 trillion. Data analysis method used multiple regression. The result of this research found that only asset funding (DAR) has significant positive effect towards tax aggressiveness (ETR) while firm size, profitability (ROA) and asset composition (CAIR) has no effect on tax aggressiveness (ETR).

Keywords: *Capital Intensity, Firm Size, Leverage, Profitability, Tax Aggressiveness.*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan negara yang tertuang dalam pos APBN. Total realisasi sementara penerimaan negara Tahun 2019 yaitu Rp1.957,17 triliun yang didominasi sebesar 68,06% berasal dari penerimaan perpajakan. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa pendapatan negara Indonesia sangat bergantung pada penerimaan perpajakan (www.kemenkeu.go.id). Jika dilihat dari jenis pajaknya menurut realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2019 dari total penerimaan pajak yaitu Rp1.332,06 triliun, sebesar 53,39% berasal dari PPh Non Migas yang kemudian diikuti oleh PPN dan PPnBM sebesar 40% dan PBB & Pajak Lainnya sebesar 2,16%. Berdasarkan sektor industri, sebesar Rp994,32 triliun penerimaan pajak berasal terutama dari industri manufaktur dengan porsi terbesar yaitu sebesar 36,74% atau Rp365,39 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh sektor industri manufaktur dalam penerimaan pajak Indonesia dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jika penerimaan pajak dari sektor manufaktur tidak maksimal, maka dapat menyebabkan terhambatnya upaya negara dalam menghimpun pendapatan negara dalam bentuk penerimaan pajak yang akan digunakan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara.

Di lain sisi, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil jumlah laba bersih. Perusahaan akan berusaha mendapatkan peningkatan laba agar perusahaan memiliki dana untuk tetap melaksanakan operasi dan ekspansi. Namun semakin tinggi laba yang dihasilkan, akan semakin besar beban pajak yang dikenakan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai kegiatan untuk dapat meminimalkan beban pajaknya. Upaya perusahaan untuk meminimalkan pajaknya tentu akan membuat perbedaan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah dengan target yang telah ditentukan. Hal ini diakibatkan oleh efisiensi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak melebihi jumlah yang terutang. Salah satu ukuran yang dapat mencerminkan adanya upaya peminimalan pajak suatu negara adalah dengan melihat *tax ratio*-nya. Rasio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, kebijakan perpajakan termasuk tarif pajak, efektivitas pemungutan pajak, berbagai insentif dan pengecualian pajak yang diberikan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat, dan kemungkinan terjadinya pidana pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak (*tax evasions and avoidances*).

Tax ratio Indonesia untuk tahun 2016-2018 secara berturut-turut berada dibawah angka 15% yaitu sebesar 10,8% untuk tahun 2016, 10,7% untuk tahun 2017 dan sebesar 11,5% pada tahun 2018. Artinya, porsi pajak yang bisa dikumpulkan negara untuk periode tersebut paling tinggi hanya sekitar 11% dari total aktivitas perekonomian Indonesia yaitu di tahun 2018. Walaupun sudah mencapai angka 11,5% di tahun 2018, namun menurut Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan (2019) angka ini masih dibawah angka ideal yang diharapkan untuk rasio pajak di Indonesia, yaitu mengikuti standar dunia 15% (www.kemenkeu.co.id). Sejalan dengan pernyataan Robert Pakpahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dalam acara IndoGas Februari 2019 “*Tax ratio* kita sekitar 11,5%, meningkat signifikan dibanding sebelumnya yang mana di bawah 11%, tapi ini tetap di bawah standar regional, serta standar global” (www.cnbcindonesia.com)

Rendahnya *tax ratio* dapat dipengaruhi oleh berbagai macam sebab, salah satunya yaitu praktek penghindaran dan penggelapan pajak. Kedua praktek tersebut merupakan bagian dari tindakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yang agresif dikenal dengan agresivitas pajak, dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan laba. Agresivitas pajak perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya (Frank, 2009 dalam na, 2017). Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan (Indradi, 2018).

Salah satu contoh sektor manufaktur yang melakukan perencanaan pajak adalah PT Coca Coal Indonesia (PT CCI). Berdasarkan pemeriksaan DJP tahun 2014, ditemukan adanya biaya fiktif yang menyebabkan peningkatan beban dalam pelaporan pajak tahun 2002 – 2006. Peningkatan biaya ada pada biaya iklan dan promosi, sedangkan PT CCI merupakan perusahaan yang khusus menghasilkan konsentrat, pengemasan dan distribusi. Karena PT CCI bukan merupakan produsen produk akhir yang akan dijual ke pasar, maka peningkatan biaya pemasaran dinilai tidak berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan (nasional.kontan.co.id). Total penghasilan kena pajak PT CCI berdasarkan perhitunagn DJP pada periode tersebut sebesar Rp 603,48 miliar. Sedangkan nilai yang dilaporkan PT CCI sebesar Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) PT CCI sebesar Rp 49,24 miliar.

Agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya (Ambarukmi dan Diana, 2017). *Effective tax rate (ETR)* mempunyai tujuan untuk

mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh (Indradi, 2018). *ETR* diukur dengan membandingkan total beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan dengan laba sebelum pajak (Hidayat dan Fitria, 2018). Nilai *ETR* yang dihasilkan akan memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut telah efektif dalam mengelola beban pajaknya ditandai dengan nilai *ETR* yang lebih rendah dari tarif pajak yang telah ditetapkan. Apabila nilai *ETR* yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi, karena nilai *ETR* rendah akan menunjukkan beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak (Leksono dkk, 2019). Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas.

Harjito, *et al.* (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dilihat dari berbagai cara, seperti melihat total aset yang dimiliki perusahaan, nilai pasar saham perusahaan, rata-rata tingkat penjualan perusahaan, dan jumlah penjualan perusahaan. Untuk mengetahui ukuran perusahaan digunakan proksi total aset perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural (Fahrani *et al.*, 2018). Perusahaan yang tergolong besar memiliki aset yang banyak. Salah satu bentuk dari aset perusahaan adalah persediaan. Terdapat dua metode dalam menilai persediaan. Baik secara komersial yang diatur dalam PSAK 14 dan fiskal yang diatur dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan metode yang dapat digunakan adalah metode rata-rata (*Average*) dan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*FIFO*). Ketika secara komersial perusahaan menggunakan metode *FIFO* untuk menilai persediaannya, akan menghasilkan harga penjualan atau pemakaian yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *average* sehingga laba sebelum pajak yang dihasilkan tinggi. Dalam rangka perencanaan pajak, perusahaan dapat memilih menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata, karena metode tersebut akan menghasilkan jumlah harga penjualan atau pemakaian yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode *FIFO*. Harga pokok yang besar akan mengurangi laba fiskal perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung juga rendah. Rendahnya beban pajak yang ditanggung perusahaan jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak komersial yang tinggi akan menurunkan nilai *ETR* perusahaan. Sehingga dapat dikatakan perusahaan dengan total aset yang besar lebih agresif terhadap pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil.

Pendanaan asset diukur dengan *DAR* (*Debt to total Asset*) yang menunjukkan besarnya aset yang dibiayai oleh utang perusahaan, baik itu utang jangka panjang maupun jangka pendek. Nilai *DAR* perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa nilai aset perusahaan yang didanai oleh utang juga tinggi. Dalam rangka penghematan pajak, perusahaan dapat membiayai asetnya dengan melakukan kegiatan sewa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi. Sewa guna usaha dengan hak opsi akan mengakibatkan timbulnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Terdapat dua kewajiban perusahaan yang dihasilkan oleh kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu membayar angsuran pokok atas sewa guna usaha dengan hak opsi tersebut beserta dengan beban bunganya. Dari sisi akuntansi komersial, hanya beban bunga atas sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan laba. Sedangkan dalam pajak, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, baik angsuran bunga dan angsuran pokok atas kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi diperbolehkan menjadi pengurang dalam menghitung laba bruto perusahaan. Oleh karena itu, biaya yang dapat dikurangkan menurut fiskal akan lebih besar

dibandingkan dengan komersial dan mengakibatkan timbulnya koreksi fiskal negatif atas perbedaan pengakuan biaya tersebut. Koreksi fiskal negatif menyebabkan laba fiskal lebih rendah yang dampaknya terhadap beban pajak juga akan rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang tinggi akan mengakibatkan turunnya nilai *ETR* perusahaan. Sehingga dapat dikatakan perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang tinggi akan lebih agresif dalam meminimalkan beban pajaknya.

Pengukuran komposisi aset (CAIR) dapat dilakukan dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset. Aset tetap perusahaan dalam penggunaannya dapat menghasilkan beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan komponen pengurang laba dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, metode penyusutan yang diperbolehkan baik dalam akuntansi komersial sesuai PSAK 16 maupun pajak sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah metode *straight line* (garis lurus) dan metode *declining balance* (saldo menurun). Ketika secara komersial perusahaan menggunakan metode penyusutan *straight line* (garis lurus) akan menghasilkan beban penyusutan yang sama untuk setiap periode penyusutan. Sehingga laba komersial perusahaan akan lebih besar dari laba fiskal jika secara perpajakan menggunakan metode *declining balance*. Dari sisi perencanaan pajak, perusahaan dapat menggunakan metode *declining balance* (saldo menurun) karena akan menghasilkan jumlah beban penyusutan yang lebih besar di setiap awal periode penyusutan dibandingkan dengan menggunakan metode *straight line*. Beban penyusutan yang besar akan mengurangi laba fiskal perusahaan yang artinya beban pajak yang dikenakan juga akan lebih rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal akibat perbedaan pemilihan metode depresiasi, akan menurunkan nilai *ETR* yang juga berarti mempengaruhi keagresivitasan perusahaan dalam meminimalkan pajak terutang. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi, akan lebih agresif dalam perencanaan pajaknya.

Profitabilitas mendeskripsikan kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba setelah dikurangi beban pajak dan beban-beban lainnya (Leksono dkk, 2019). Profitabilitas dapat diukur dengan *Return on Assets (ROA)*. *ROA* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya (Ariani dan Hasymi, 2018). *ROA* diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan rata-rata aset perusahaan (Weygandt *et al.*, 2019). Semakin tinggi hasil *ROA* yang dicapai oleh perusahaan menunjukkan semakin tinggi pengelolaan aset untuk menghasilkan laba. *ROA* yang tinggi diperoleh perusahaan dengan cara menggunakan semaksimal mungkin aset perusahaan yang dapat mendorong peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Peningkatan produksi yang diikuti oleh peningkatan penjualan dan penurunan beban operasional akan meningkatkan laba perusahaan. Penggunaan aset seperti mesin dalam kegiatan produksi akan mengakibatkan munculnya beban berupa beban penyusutan. Dalam akuntansi dan pajak mengakui dua metode penyusutan, yaitu metode penyusutan *straight line* (garis lurus) dan metode *declining balance* (saldo menurun). Ketika secara komersial perusahaan menggunakan metode penyusutan *straight line* (garis lurus) akan menghasilkan beban penyusutan yang sama untuk setiap periode penyusutan sehingga laba komersial perusahaan akan lebih besar dari laba fiskal jika secara perpajakan menggunakan metode *declining balance*. Dari sisi perencanaan pajak, perusahaan dapat menggunakan metode *declining balance* (saldo menurun) karena akan menghasilkan jumlah beban penyusutan yang lebih besar di setiap awal periode penyusutan dibandingkan dengan menggunakan metode *straight line*. Beban penyusutan yang besar akan mengurangi laba fiskal perusahaan yang artinya beban pajak yang dikenakan juga akan lebih rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar

akibat perbedaan pemilihan metode depresiasi, akan menurunkan nilai *ETR* yang juga berarti mempengaruhi keagresivitasan perusahaan dalam meminimalkan pajak terutang. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, akan lebih agresif dalam perencanaan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanati & Hantoro (2019) menunjukkan bahwa menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun menurut Leksono, Albertus dan Vhalery (2019) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang lain juga dikemukakan oleh Hidayat dan Fitria (2018) yang menyatakan bahwa pendanaan dan komposisi aset mempengaruhi agresivitas pajak.

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah pendanaan aset berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah komposisi aset berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap negatif agresivitas pajak?

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pihak *principal* dan pihak *agent* (Fitria, 2018). *Principal* sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan dan *agent* sebagai pelaksana operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh (Ambarukmi dan Diana, 2017). Perbedaan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak akan menimbulkan asimetri informasi. Dalam konteks agresivitas pajak, agen memiliki peluang untuk melakukan perencanaan pajak yang dapat berdampak pada laba. Namun tindakan perencanaan pajak dapat berpeluang sebagai pelanggaran hukum sehingga pihak *principal* menghindari hal tersebut karena akan dapat berdampak pada keberlangsungan usaha (Nurhandono dan Firmansyah, 2017).

2.2. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut Resmi (2017), pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) yaitu untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan dan fungsi *Regularend* (Pengatur) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar keuangan. Untuk sistem pemungutan pajak dibagi menjadi *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sarana untuk dikenakan pajak penghasilan (Resmi, 2017). Subjek pajak PPh sendiri terdiri dari subjek

pajak dalam negeri (orang pribadi, badan, dan warisan) dan subjek pajak luar negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 besarnya tarif Pajak.

Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 1. Tarif Pajak untuk Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 25%. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Final. Selain pajak penghasilan terdapat pajak lain yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2.3 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal negatif yang merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah dan koreksi fiskal positif yang merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yaitu (www.online-pajak.com):

1. Beda Tetap

Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut UU perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain.

2. Beda Waktu

Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, yang membedakan adalah waktu alokasi biaya.

Tidak semua penghasilan dan beban dalam laporan keuangan komersial dapat diakui sebagai penghasilan dan beban secara fiskal, oleh sebab itu untuk mendapatkan laba fiskal terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Untuk dapat melakukan rekonsiliasi fiskal, harus diketahui lebih dahulu penghasilan-penghasilan apa saja yang diakui pajak dan biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan menurut pajak. Objek pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan bukan objek pajak penghasilan diatur dalam ayat (3). Untuk beban yang diakui dan tidak diakui oleh pajak diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 dan 9.

2.4 Agresivitas Pajak

Menurut Pohan (2018) *tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Terdapat 3 macam cara *tax planning* yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni *tax avoidance* (penghindaran pajak) mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak, *tax evasion* (penyelundupan pajak) yaitu upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan *tax saving* (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Agresivitas pajak perusahaan dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, dengan begitu perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan.

Menurut Hidayanti Chen, *et al.* (2010) dalam Harjito dan Haryanto (2016) terdapat keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak. Keuntungan dari melakukan agresivitas pajak, yaitu:

1. Penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Secara langsung maupun tidak langsung manajer mendapatkan kompensasi atau bonus dari pemilik/pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.
3. Keuntungan berupa kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*.

Sedangkan kerugian dari tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah (Desai dan Dharmapala, 2006 dalam Hana dan Haryanto 2016):

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, yang menyebabkan turunnya harga saham perusahaan.

Ada beberapa metode untuk mengukur tindakan pajak agresif yaitu dengan *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, dan *book tax difference (BTD)*. Ketiga pengukuran memiliki tujuan berbeda. *Effective tax rate (ETR)* bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, *cash effective tax rate (CETR)* bertujuan untuk melihat jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini, dan *books tax differences (BTD)* untuk melihat selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (Putri *et al.*, 2019). Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya (Ambarukmi dan Diana, 2017).

Perusahaan dikatakan agresif apabila perusahaan memiliki nilai *ETR* yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan yaitu 25% sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2a). Nilai *ETR* yang rendah menunjukkan persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak lebih rendah dari dari 25% (tarif pajak penghasilan badan), karena perusahaan mampu memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. *Effective Tax Rate (ETR)* diukur dengan membandingkan total beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung *ETR* adalah sebagai berikut (Hidayat dan Fitria, 2018):

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46), beban pajak (penghasilan pajak) adalah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (IAI, 2018). Laba sebelum pajak adalah total pendapatan sebelum pajak penghasilan (Weygandt *et al.*, 2019). Laba sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung *ETR* adalah laba akuntansi. Menurut PSAK 46 laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak (IAI, 2018).

2.5 Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam in, *et al.* (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, seperti dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan, nilai pasar saham perusahaan, rata-rata tingkat penjualan perusahaan, dan jumlah penjualan perusahaan. Berdasarkan peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017, perusahaan skala kecil adalah perusahaan dengan aset tidak lebih dari 50 miliar Rupiah, sedangkan perusahaan menengah adalah perusahaan dengan total aset antara 50 – 250 miliar Rupiah serta perusahaan besar adalah perusahaan dengan total aset lebih dari 250 miliar rupiah.

Ukuran perusahaan dihitung menggunakan logaritma natural total aset. Total aset adalah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan (Weygandt *et al.*, 2019). Aset merupakan kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda berwujud maupun benda yang tak berwujud. Menurut PSAK 1 dalam IAI (2018) aset adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan akan mengalir ke entitas. Menurut Weygandt, *et al.* (2019) aset diklasifikasikan ke dalam empat bagian, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Salah satu bentuk dari aset perusahaan adalah persediaan. Persediaan menurut PSAK 14 dalam IAI 2018 adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan biasa; dalam proses produksi untuk proses penjualan tersebut; atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan ketika terjual akan menimbulkan biaya berupa harga pokok penjualan yang merupakan pengurang dalam menghitung laba perusahaan.

Penelitian Widyari dan Rasmini (2019) dan penelitian Leksono, *et al.* (2019) menyatakan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Nurjanah, *et al.* (2018) dan penelitian Napitu dan Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ha1: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.6 Pendanaan Aset

Widyari dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa salah satu kebijakan pendanaan adalah *leverage*. Menurut Hidayat dan Fitriah (2018) *leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk pembiayaan dan bisa digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang. Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018) liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Utang yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban

bunga yang dapat menjadi pengurang perhitungan laba perusahaan. *Leverage* dihitung menggunakan *debt to total asset ratio*, dengan rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Penelitian Wulansari, *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018) serta penelitian Putri, *et al.* (2019) menyatakan bahwa *leverage* secara positif mempengaruhi agresivitas pajak.

Ha2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.7 Komposisi Aset

Capital intensity ratio yang tinggi menandakan perusahaan memiliki aset tetap yang banyak. Aset tetap menurut PSAK 16 (IAI, 2018) adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dalam penggunaannya, aset tetap dapat menghasilkan beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan komponen pengurang dalam menghitung laba perusahaan. Dalam penelitian ini intensitas modal diukur dengan menggunakan rumus:

$$CAIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian Hidayat dan Fitria (2018) serta penelitian yang dilakukan Indradi (2018) menyatakan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Yuliana dan Wahyudi (2018) menyatakan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ha3: Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.8 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan (Mustika, 2017). Rasio profitabilitas dapat memberikan ukuran gambaran tingkat laba perusahaan (Damayanti dan Gazali, 2019). Untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return on Assets (ROA)*. *ROA* dapat dihitung dengan rumus (Weygandt *et al.*, 2019):

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Asset}}$$


Menurut Fernandez dan Diana (2019) semakin tinggi *Return on Asset Ratio* perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset perusahaan juga semakin tinggi. Untuk meningkatkan *ROA* perusahaan dapat menggunakan semaksimal mungkin aset perusahaan yang dapat mendorong peningkatan jumlah produksi. Penggunaan aset seperti mesin dalam kegiatan produksi akan mengakibatkan munculnya beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan komponen pengurang dalam menghitung laba perusahaan.

Yanti dan Hartono (2019) serta penelitian hana dan Resitarini (2019) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Leksono, *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Ha4: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.9 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, merupakan kegiatan perencanaan pajak bagi setiap perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi atau memperkecil pajak. Agresivitas pajak perusahaan dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, dengan begitu perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *effective tax rate (ETR)* yang menunjukkan seberapa agresif perusahaan terhadap pajak dengan cara meminimalkan beban pajaknya. Rumus untuk mengukur agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.2 Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam Harjito, *et al.* (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, seperti dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan, nilai pasar saham perusahaan, rata-rata tingkat penjualan perusahaan, dan jumlah penjualan perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi total aset perusahaan untuk mengetahui ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural. Rumus dari logaritma natural total aset adalah sebagai berikut (Lanis dan Richardson, 2012 dalam Widyari dan Ramini, 2019):

$$SIZE = \ln (\text{Total Assets})$$

3.3 Pendanaan Aset

Pendanaan dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* yang menunjukkan besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang. *Leverage* diukur dengan

menggunakan rumus sebagai berikut (Widyari dan Rasmini, 2019) dirumuskan sebagai berikut:

$$DAR = \frac{Total\ Debt}{Total\ Asset}$$

3.4 Komposisi Aset

Menurut Mustika (2017) *capital intensity* merupakan seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran intensitas modal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus *capital intensity ratio* (Hidayat dan Fitria, 2018). Pengukuran *Capital intensity* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus (Hidayat dan Fitria, 2018):

$$CAIR = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

3.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien (Yuliana dan Wahyudi, 2018). Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *return on asset (ROA)*. *Return On Asset* merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asetnya (Dewi dan Noviari, 2017). Untuk menghitung *ROA* dapat digunakan rumus sebagai berikut (Weygandt *et al.*, 2019):

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Asset}$$

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode analisis berganda untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 DAR + \beta_3 CAIR + \beta_4 ROA + e$$

Keterangan :

<i>ETR</i>	= Agresivitas Pajak	<i>SIZE</i>	= Ukuran Perusahaan
α	= Konstanta regresi	<i>DAR</i>	= <i>Leverage</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ dan β_4	= Koefisien regresi	<i>CAIR</i>	= Intensitas Modal
<i>e</i>	= Variabel residual (<i>Error</i>)	<i>ROA</i>	= Profitabilitas

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018 secara berturut-turut. Berikut adalah tabel rincian pengambilan sampel penelitian:

Tabel 2. Rincian Pengambilan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018	139
2	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan atau laporan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut selama tahun 2016-2018	138
3	Secara berturut-turut menerbitkan laporan keuangan atau laporan tahunan yang berakhir pada 31 Desember.	135
4	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah secara berturut-turut selama tahun 2016-2018	109
5	Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak positif secara berturut-turut selama tahun 2016-2018	76
6	Perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih besar dari manfaat pajak secara berturut-turut selama tahun 2016-2018	72
7	Perusahaan yang memiliki laba setelah pajak positif secara berturut-turut selama tahun 2016-2018	71
8	Memiliki total aset Rp1.000.000.000.000 sampai dengan Rp4.000.000.000.000 secara berturut-turut selama tahun 2016-2018	26
	Jumlah sampel	26

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan menggunakan mata uang rupiah secara berturut-turut sesuai periode penelitian agar data dapat dianalisis lebih mendalam karena runut tahun. Kriteria laba positif diperuntukkan bagi perhitungan variable profitabilitas. Kriteria selebihnya juga digunakan agar perusahaan sampel memiliki kondisi yang sama yaitu memiliki kewajiban pajak.

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dan *range* (Ghozali, 2018). Berikut adalah tabel hasil statistik deskriptif:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

DESCRIPTIVE STATISTICS						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE (X1)	78	1.277	27.633	28.909	28.30519	.34324
DAR (X2)	78	.755	.077	.832	.43361	.20189
CAIR (X3)	78	.603	.059	.662	.35366	.15344
ROA (X4)	78	.548	.005	.553	.09592	.09996
ETR (Y)	78	.479	.102	.581	.26177	.06589
VALID N (LISTWISE)	78					

Berdasarkan tabel 3 Variabel agresivitas pajak yang ditunjukkan oleh *ETR* memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 26,17% yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian tidak melakukan agresivitas pajak karena melebihi tariff 25% yang ditetapkan sebagai tarif pajak badan. Rata-rata perusahaan sampel merupakan perusahaan berukuran besar yang memiliki asset sebesar Rp2.077.658.390.917 yang lebih dari 250 miliar rupiah. Sebesar 43,36% pendanaan asset dalam perusahaan sampel berasal dari utang serta sebesar 35,37% dari total aset perusahaan sampel rata-rata merupakan aset tetap. Table 4.2 juga menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu menghasilkan laba bersih sebesar 9,59% dari rata-rata total asetnya.

4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas:

Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		78	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.05730085	
Most Extreme Differences	Absolute	.104	
	Positif	.104	
	Negatif	-.071	
Test Statistic		.104	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.035 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.348 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.338
		Upper Bound	.357

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Monte Carlo Sig.* menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,348 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal.

4.4 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Hasil uji multikolonieritas sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SIZE	.750	1.333
	DAR	.946	1.058
	CAIR	.781	1.280
	ROA	.942	1.062


Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10 sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas di antara variabel independen.

4.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,099. Nilai ini berada pada kondisi $du < d < 4-du$ atau $1,7415 < 2,099 < 2,2585$ sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, selain itu titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang bergelombang, ataupun melebar lalu menyempit. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas melainkan homoskedastisitas. Hal ini berarti varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari suatu model regresi. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.494 ^a	.244	.202	.05885

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,494 atau 49,4%, yang berarti menunjukkan korelasi yang sedang antara variabel independen dan variabel dependen karena berada di rentang 0,40-0,599. Dari hasil uji juga didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,202. Hal ini berarti sebesar 20,2% variabel dependen, agresivitas pajak (*ETR*) dijelaskan oleh keempat variabel independen yang terdiri yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*), pendanaan aset (*DAR*), komposisi aset (*CAIR*), dan profitabilitas (*ROA*). Sedangkan sisanya sebesar 79,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

4.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dari uji signifikansi simultan diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 8. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.081	4	.020	5.879	.000 ^b
	Residual	.253	73	.003		
	Total	.334	77			

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa nilai F sebesar 5,879 dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak (*ETR*). Selain itu, nilai F hitung lebih besar dari F Tabel (5,879 > 2,50) sehingga disimpulkan bahwa fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau *model fit*.

4.7.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji signifikan paramater individual dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 9. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.828	.632		1.310	.194
	SIZE	-.022	.023	-.116	-.984	.329
	DAR	.138	.034	.422	4.031	.000
	CAIR	.028	.049	.066	.572	.569
	ROA	-.083	.069	-.127	-1.206	.232

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$ETR = -0,116 SIZE + 0,422 DAR + 0,066 CAIR - 0,127 ROA$$

Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) yang diprosikan dengan (Ln) total aset memiliki koefisien regresi bernilai negatif yaitu sebesar -0.116. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% ukuran perusahaan (*SIZE*)

akan menyebabkan penurunan sebesar 11,6% terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* serta diperoleh nilai t sebesar -0,984 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,329 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap ETR. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanto, *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Salah satu perencanaan pajak dari sisi asset dapat dilakukan dengan penerapan metode perhitungan persediaan rata-rata yang dapat menghasilkan beban pokok yg tinggi sehingga laba rendah dalam pelaporan pajaknya. Namun berdasarkan data, perusahaan sampel sebagian besar telah menggunakan metode rata-rata baik dalam pelaporan pajak maupun pencatatan keuangannya sehingga tidak terdapat perbedaan yang menyebabkan tidak adanya koreksi. Sebanyak 55% sampel menggunakan metode perhitungan persediaan rata-rata sehingga mengalami kenaikan harga pokok penjualan sebesar 13,99% namun diiringi oleh peningkatan penjualan sebesar 13,55%. Sehingga, walaupun perusahaan telah menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata yang menyebabkan harga pokok penjualan meningkat sehingga laba sebelum pajak turun, namun peningkatan persediaan tersebut sebanding dengan peningkatan penjualan yang dapat meningkatkan kembali laba sebelum pajak. Oleh karena itu, peningkatan total aset terutama dalam bentuk persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk variabel *leverage* yang diproksikan dengan *DAR* memiliki koefisien sebesar 0,422. Hal ini menandakan bahwa setiap penurunan 1% pada *DAR* akan menyebabkan penurunan sebesar 42,2% pada variabel ETR serta diperoleh nilai t sebesar 4,031 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Oleh karena itu disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap ETR. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Fitriana (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hubungan positif ini disebabkan karena sebagian besar sampel mengalami peningkatan utang usaha & utang imbalan kerja. Utang ini tidak menghasilkan bunga yg dapat memperkecil laba sebelum pajak. Oleh karena itu, terjadi peningkatan laba sebelum pajak dan juga peningkatan beban pajak sehingga ETR berpengaruh positif.

Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa untuk variabel komposisi aset (*CAIR*) yang diproksikan dengan *capital intensity ratio* memiliki koefisien sebesar 0,066. Hal ini menandakan bahwa setiap penurunan 1% pada *capital intensity ratio* akan menyebabkan penurunan sebesar 6,6% pada variabel ETR serta diperoleh nilai t sebesar sebesar 0,572 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,569. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ETR. Hal ini sejalan dengan penelitian Poetra, *et al.* (2019), yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat disebabkan karena berdasarkan sampel perusahaan, peningkatan aset tetap (12,89%) lebih besar dari rata-rata peningkatan total aset keseluruhan (11,26%) yang mengindikasikan bahwa proporsi aset tetap cukup signifikan. Namun, proporsi aset tetap milik perusahaan didominasi oleh asset dalam penyelesaian yang tidak menimbulkan beban depresiasi sehingga tidak mengurangi laba kena pajak yang juga tidak berdampak pada penurunan ETR. Selain itu, rata-rata perusahaan sampel memiliki proporsi aset lancar yg lebih besar dari aset tetap dalam struktur asetnya. Aset lancar tidak menghasilkan beban depresiasi sehingga juga tidak berdampak pada penurunan ETR. Hal ini yang dapat menjadi penyebab tidak berpengaruhnya komposisi aset terhadap ETR.

Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa untuk profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* memiliki koefisien sebesar -0,127. Hal ini menandakan bahwa setiap

peningkatan 1% pada *ROA* akan menyebabkan penurunan sebesar 12,7% pada variabel *ETR*. Oleh karena itu *ROA* memiliki pengaruh negatif terhadap *ETR* serta diperoleh nilai *t* sebesar -1,206 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,232. Hal ini menunjukkan bahwa *ROA* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ETR*. Oleh karena itu disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap *ETR*. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliana dan Wahyudi (2018), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan data secara rata-rata, peningkatan *ROA* disebabkan karena adanya peningkatan signifikan pada laba bersih. Peningkatan laba bersih ini lebih besar dari peningkatan total asset. Walau demikian, peningkatan *ROA* tidak mengindikasikan peningkatan penggunaan asset dalam menghasilkan laba karena peningkatan laba bersih berasal dari pendapatan keuangan yang bukan merupakan kegiatan operasional perusahaan dan umumnya telah dikenakan pajak final. Oleh karena itu tidak menghasilkan koreksi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *return on asset (ROA)* tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate (ETR)*.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Simpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. H_1 ditolak sehingga disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *ETR*
2. H_2 ditolak sehingga disimpulkan bahwa pendanaan aset berpengaruh positif namun signifikan terhadap *ETR*
3. H_3 ditolak sehingga disimpulkan komposisi aset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *ETR*
4. H_4 ditolak sehingga disimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *ETR*

Implikasi dari penelitian adalah perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak cenderung akan lebih berfokus untuk menentukan kebijakan hutangnya karena dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi perhitungan laba fiskal perusahaan yang dapat menurunkan nilai *effective tax rate (ETR)*.

5.2 Keterbatasan

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode pengamatan yang relative pendek yaitu 3 tahun (2016 – 2018) serta rendahnya nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,202 atau 20,2% yang mengindikasikan banyak variabel bebas lainnya mempengaruhi *ETR* namun tidak digunakan dalam penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang diajukan kepada para peneliti selanjutnya adalah menggunakan data dengan rentang lebih panjang dari tiga tahun sehingga periode pengamatan lebih panjang dan diharapkan hasil yg peroleh lebih akurat. Selain itu, diharapkan menambah variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, misalnya intensitas persediaan, komisaris independen, *corporate social responsibility*, dan likuiditas.

6. REFERENCES

- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan *Activity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *e_Junal Ilmiah Riset Akuntansi*, 2302-7061.
- Ariani, M., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage, Size*, dan *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 452-463.
- Damayanti, T., & Gazali, M. (2019). Pengaruh *Capital Intensity Ratio, Leverage, Profitability*, dan *Size* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan Konstruksi dan bangunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*, 1-7.
- Dewi, N. L., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 830-859.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, *Leverage, Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 53-60.
- Fernandes, M., & Diana, P. (2019). Uji Komparasi Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas Sebelum dan Sesudah Akuisisi: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2013. *ULTIMA Accounting*, 32-57.
- Fitria, E. (2018). Pengaruh *Capital Intensity, Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak . *The 2nd SENMAKOMBIS*, 1-14.
- Gunawan, B., & Resitarini, F. K. (2019). *The Influence of Corporate Governance Mechanisms, Profitability, Leverage, and Earnings Management on Tax Aggressiveness (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017)*. *Advances in Economics, Business and Management Research, volume 102 5th International Conference of Accounting and Finance*, 13-19.
- Hana, & Heryanto, M. (2016). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi/Volume XX*, 407-419.
- Harjito, Y., Sari, C. N., & Yulianto. (2017). *Tax Aggressiveness Seen From Company Characteristics and Corporate Social Responsibility*. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 77-91.
- Hidayat, A., & Fitria, E. (2018). Pengaruh *Capital Intensity, Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis Volume 13 No 2*, 157-168.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2018*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 147-167.
- Kieso , D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Intermediate Accounting IFRS Edition, 3rd Edition*. U.S: John Wiley & Son, Inc.
- Kusumawati , W., & Hardiningsih , P. (2016). *The Effect of Institutional Ownership and Corporate Social Responsibility to the Tax Aggressiveness*. *Proceedings-International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics & Call For Papers(ICOBAME)*, 83-90.

- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013-2017. *Journal of Applied Business and Economic*, 301-314.
- Mustika. (2017). JOM Fekon, Vol. 4 No. 1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak, 1886-1900.
- Napitu, A. T., & Kurniawan, C. H. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2012-2014. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-24.
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, *Financial Leverage*, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 31-52.
- Nurjanah, I., Hanum, A., & Alwiyah. (2018). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Badan. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, 432-438.
- Poetra, I. A., Paramita, R. W., & Wiyono, M. W. (2019). Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Journal of Accounting*, 22-28.
- Putri, P., Dewi, I., & Idawati, P. (2019). Pengaruh Kualitas Audit dan *Leverage* pada Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 148-160.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, L., Yanti, & Viriany. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi/Volume XXIII*, 10-19.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial Accounting IFRS Edition*. Wiley.
- Widyari, N., & Rasmini, N. (2019). Pengaruh Kualitas Audit, *Size*, *Leverage*, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 388 -417.
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FEB UN PGRI Kediri Vol. 5 No. 1*, 69-78.
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). *Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness. (Empirical Study: Subsector Manufacturing Companies Food, Beverage, Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for 2014-2017)*. *Komunitas Dosen Indonesia*, 1-11.
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 105-120.

Sumber dari Website

- Bursa Efek Indonesia. (2020, Juni 11). *perusahaan-tercatat: laporan-keuangan-dan-tahunan*. Retrieved from [www.idx.co.id: https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/](https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/)
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2020, Juni 11). *puskajianggaran: kamus-132.pdf*. Retrieved from [berkas.dpr.go.id: https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-132.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-132.pdf)

- Dewan Perwakilan Rakyat. (2020, Juni 11). *puskajianggaran: kamus-134.pdf*. Retrieved from berkas.dpr.go.id: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-134.pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020, Juni 11). *id: jenis-pajak-pusat*. Retrieved from www.pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>
- Garuda Metalindo Tbk. (2020, Juni 11). *investor-relation: annual report*. Retrieved from <http://garudametalindo.com/>: <http://garudametalindo.com/img/file/ar-gm-2016.pdf>
- Huda , R. (2020, Juli 1). *news.ddtc.co.id/perdebatan-di-seputar-tax-avoidance*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/>: https://news.ddtc.co.id/perdebatan-di-seputar-tax-avoidance-6518?page_y=200
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Juni 11). *publikasi: apbn-kita*. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Juni 11). *publikasi: e-magazine-media-keuangan*. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/e-magazine/media-keuangan/>
- Kevin, A. (2020, Juni 25). *news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik*. Retrieved from www.cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik>
- PT. Mustika Ratu Tbk. (2020, Juni 30). *mustika-ratu.co.id/en/milestones/*. Retrieved from mustika-ratu.co.id: <https://mustika-ratu.co.id/en/milestones/>
- Quddus, G. G., & Kartika, H. (2020, Juni 2020). *news: rasio-pajak-masih-di-bawah-standar-bank-dunia-sri-mulyani-malu*. Retrieved from nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-pajak-masih-di-bawah-standar-bank-dunia-sri-mulyani-malu>
- Rafinska, K. (2020, Juni 11). *rekonsiliasi-fiskal*. Retrieved from www.online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/rekonsiliasi-fiskal>
- Selamat Sempurna Tbk. (2020, Juni 11). *finreport.php*. Retrieved from www.smsm.co.id: <http://www.smsm.co.id/finreport.php>
- Voksel Electric Tbk. (2020, Juni 11). *uploads: financial_report*. Retrieved from www.voksel.co.id: https://www.voksel.co.id/uploads/financial_report/Financial%20Report%202016/files/assets/basic-html/index.html